

Seminar Hasil Penelitian
“Pemenuhan Hak atas Peradilan yang *Fair*
bagi Penyandang Disabilitas di Gunungkidul”

Gunungkidul, 6 September 2016

MAKALAH



PERADILAN YANG *FAIR* BAGI PENYANDANG DIFABEL
DI GUNUNGKIDUL

Oleh:
POLRES GUNUNGKIDUL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT



**PERADILAN YANG FAIR BAGI
PENYANDANG DIFABEL
DI GUNUNGGKIDUL**

OLEH : POLRES GUNUNGGKIDUL

Dasar-Dasar



- **Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;**
- **Undang-Undang No. 04 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; (sudah diperbarui)**
- **Undang-Undang No. 08 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.**

TUJUAN



Tujuan dibuatnya materi ini adalah sebagai berikut :

- ❖ Penyatuan paham antar CJS mengenai Difabel;
- ❖ Penyatuan paham antara penyidik dengan pihak sekolah;
- ❖ Memberikan pengetahuan mengenai alur penyidikan
- ❖ Mengutarakan kendala yang dialami penyidik dalam penanganan kasus Difabel;
- ❖ Sharing perkara yang pernah ditangani oleh Polres Gunungkidul.

PENGERTIAN



- ❑ Difabel atau disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya; suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.

PENGERTIAN



- ❑ Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:
 - penyandang cacat fisik;
 - penyandang cacat mental; serta
 - penyandang cacat fisik dan mental.

PERBEDAAN CARA PANDANG (CACAT vs DISABILITAS)

CACAT	DISABILITAS
Hambatan kondisi fisik disebabkan	Hambatan kondisi lingkungan yang tidak aksesibel disebabkan
Penyelesaian permasalahan diarahkan kepada intervensi terhadap seseorang tersebut	Penyelesaian permasalahan diarahkan kepada intervensi terhadap perubahan lingkungan
Penilaian dari cara pandang medis (pendekatan medis)	Penilaian dari cara pandang sosial (pendekatan sosial)
Pendekatan medis konsep cacat, melihat pemenuhan hambatan bergantung pada belas kasihan orang lain terhadap penyandang cacat	Pendekatan sosial konsep disabilitas, hambatannya tidak terpenuhinya hak asasi, solusinya berbasis pada pemenuhan hak asasi

KORELASI UU No 08 Tahun 2016 DAN POLRI

A. Layanan lalu lintas

- Disediakan alat bantu maupun simbol/atribut guna menunjang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- Membebaskan biaya pengangkutan, menyertakan dimana penggunanya berada, menempatkan pada bagasi khusus;
- Mengutamakan penyeberang jalan penyandang disabilitas;
- Pemenuhan kebutuhan Surat Ijin Mengemudi bagi penyandang disabilitas dengan menerbitkan SIM D bagi penyandang disabilitas yang memenuhi syarat kepemilikan SIM D.

KORELASI UU No 08 Tahun 2016 DAN POLRI

B. Layanan Administrasi Umum dan sumber daya

- Pelayanan pada pemberian surat, baik itu surat kehilangan, SKCK, maupun surat lain yang dikeluarkan oleh Polri;
- Tetap mempekerjakan anggota Polri yang karena tugasnya mengalami kedisabilitas.

KORELASI UU No 08 Tahun 2016 DAN POLRI

C. Layanan Reserse dan Kriminal

- Pelayanan yang diberikan dengan menyediakan aksesibilitas penyandang disabilitas;
- Kemampuan penyidik dalam melakukan komunikasi dengan penyandang disabilitas.
- Menyediakan pendampingan terhadap penyandang disabilitas

DIFABEL MASUK DALAM KATEGORI KELOMPOK RENTAN KORBAN KEKERASAN

Pada UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat tidak disebutkan siapa dan instansi mana yang harus bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal ini yang menyebabkan hak-hak dan perlindungan yang harus diberikan bagi mereka menjadi terabaikan.

DIFABEL MASUK DALAM KATEGORI KELOMPOK RENTAN KORBAN KEKERASAN


Dikarenakan hal tersebut diatas, maka dibuatlah Undang-Undang No. 08 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada bagian kedua UU No. 08 tahun 2016 dipaparkan tentang Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi disabilitas. Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kelompok difabel dapat dikategorikan sebagai kelompok rentan korban kekerasan, baik itu difabel yang masih berusia anak maupun yang sudah berusia diatas 18 tahun.

Pelaku Kekerasan

Pelaku kekerasan biasanya merupakan orang-orang terdekat kita antara lain:

1. Orang tua kandung;
2. Orang tua angkat / tiri;
3. Saudara dekat;
4. Pacar;
5. Teman sebaya / sepermainan.

ALUR PENANGANAN PERKARA



Catatan:

Untuk pemeriksaan korban difabel, saksi difabel maupun tersangka difabel didampingi oleh penerjemah. Penerjemah bisa dari SIGAB, SABDA, PLJ, dan SLB (sesuai dengan kebutuhan)

DATA PERKARA PENYANDANG DISABILITAS POLRES GUNUNGKIDUL

Data Kasus	Tahun				Ket
	2013	2014	2015	2016	
Persetubuhan dan pencabulan	-	1	2	2	2014 : SP3 2015 : SP3 dan P21 2016 : P21

Keterangan:

2014: SP3 dikarenakan unsur-unsur pasal yang disangkakan tidak terpenuhi sesuai dengan pasal 109 KUHP.

2015: 1. SP3 dikarenakan unsur-unsur pasal yang disangkakan tidak terpenuhi disebabkan oleh keterbatasan komunikasi penyidik dengan korban. (korban tuna rungu wicara). Korban tidak sekolah, sehingga tidak mempunyai kemampuan bahasa isyarat meskipun sudah didatangkan penerjemah.
2. P21

2016: 1. P21 (Polsek Ponjong)
2. P21 (Polsek Ponjong)

PELAKU DIFABEL

Selama ini Polres Gunungkidul belum pernah menangani kasus yang pelakunya penyandang disabilitas. Karena seorang yang mengalami disabilitas sangat kecil kemungkinannya melakukan tindak pidana.

KENDALA PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS-KASUS PENYANDANG DISABILITAS

- **Tidak tersedianya penerjemah atau ahli;**
- **Belum adanya kesepahaman antar CJS;**
- **Untuk tuna rungu yang tidak bersekolah, maka tidak mengenal bahasa isyarat;**
- **Pihak sekolah dari ABH Difabel tersebut sendiri tidak bisa diajak kerjasama.**
- **Minimalnya kemampuan penyidik dalam berkomunikasi dengan penyandang disabilitas**

KESIMPULAN DAN SARAN

- Setiap pemeriksaan saksi, korban dan tersangka yang mengalami disabilitas harus didampingi penerjemah;
- Untuk pemenuhan penerjemah bisa menggandeng forum-forum yang berhubungan dengan penyandang disabilitas;
- Buat MOU dengan forum yang berkompeten tentang Penyandang Disabilitas agar forum tersebut dapat berperan aktif dalam proses hukum (penyidikan, penuntutan, maupun peradilan).

SEKIAN DAN TERIMAKASIH

